



KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMUROSO  
KECAMATAN GUNTUR  
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 141.1/ 17 TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS KEBERSIHAN  
DESA TEMUROSO  
KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA TEMUROSO,

Menimbang : a. bahwa pengelola sampah selama ini belum menerapkan prinsip reduce, reuse dan recycle sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.  
b. bahwa pengelola sampah perlu dilakukan secara konferensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberi manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat.  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Petugas Kebersihan Desa Temuroso,

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);  
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);  
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);  
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/ PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 tahun 2023 tentang Pengelolaan Persampahan;
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 58 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Demak dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
11. Peraturan Desa Temuroso Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023-2031;
12. Peraturan Desa Temuroso Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025;
13. Peraturan Desa Temuroso Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025;

Menetapkan : 1. Membentuk dan mengukuhkan Petugas Kebersihan yang berkedudukan di Desa Temuroso.

2. Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran kaputusan ini sebagai Petugas Kebersihan di Desa Temuroso.
3. Petugas Kebersihan sebagaimana di maksud diktum ke dua (2) melaksanakan dan kewajiban sesuai dengan peraturan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal, 02 Januari 2025 S/d 02 Januari 2026, dan akan di adakan perbaikan apabila terdapat kekeliruan.



LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Temuroso Kecamatan Guntur Kabupaten Demak  
Nomor : 141.1/ 17 Tahun 2025  
Tanggal : 02 Januari 2025  
Tentang : Pengangkatan Petugas Kebersihan

No	Nama	Jabatan	Alamat
1	Muhammad Sokib	Ketua	RT.01 RW.01 Desa Temuroso
2	Muktamad	Anggota	RT.08 RW.01 Desa Temuroso
3	Samsul Hadi	Anggota	RT.01 RW.05 Desa Temuroso
4	Sugeng Prayitno	Anggota	RT.08 RW.04 Desa Temuroso

